



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan Hukum;

Nama lengkap : [REDACTED]

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 17/3 Juli 2006

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Anak berhadapan dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan (Pasal 25) sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023

Anak yang berhadapan dengan hukum didalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H, Dkk yang merupakan Para Advokat atau Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN", berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak beadapan dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"**, melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anakoleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi 4212 AIV.**Dikembalikan kepada anak [REDACTED] melalui yang berhakA.N DEVI YANTI.**
 - 4 (empat) batu kerikil bekas coran.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum telah mengajukan Pembelaan tertanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Anak sopan dalam persidangan;
4. Anak masih aktif bersekolah dan sedang duduk dibangku Pendidikan kelas 3 SMA;
5. Anak masih SMA dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat memperbaiki diri kearah yang lebih positif;
6. Anak berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi Keluarga maupun Masyarakat;
7. Anak belum pernah dihukum;
8. Orang tua Anak berjanji akan menjaga Anak sebaik mungkin dan memastikan anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat hukum Anak yang berhadapan dengan hukum, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas maka Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum secara lisan pada pokoknya menyatakan Tetap pada Nota Pembelaannya tertanggal 6 September 2023

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia anak [REDACTED] bersama dengan MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah), ANDIKA alias ASENS (belum tertangkap / DPO), AKIL, (belum tertangkap / DPO), BUKORI (belum tertangkap / DPO), ADITIA (belum tertangkap / DPO), RAFLI alias OLOI (belum tertangkap / DPO) dan DENI (belum tertangkap / DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di samping star coffie tepatnya di Jalan Langkat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA selaku Kepala Lingkungan 18 Kelurahan Belawan Bahagia dan saksi FREDI SETIAWAN (anggota BHABINKAMTIBMAS) selaku petugas Kepolisian melaksanakan patroli disepertaran Kelurahan Belawan Bahagia untuk mengatasi tawuran, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus sekitar pukul 04.00 wib pada setelah saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN selesai melaksanakan tugas patroli beristirahat di café orange Belawan sekitar beberapa menit kemudian mendapat laporan dari warga telah terjadi keributan di depan Café Star Kopi Jalan Veteran Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan berdasarkan informasi yang didapat saksi korban FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN langsung pergi menuju ke Café Star Kopi dan setibanya didepan Café Star Kopi melihat sekelompok salah seorang diantaranya anak KHANTATA SATRIA alias TATA mengendarai sepeda motor jenis honda vario berwarna hitam dengan nomor polisi BK 4214 AIV, MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah), ANDIKA alias ASENG (belum tertangkap / DPO), AKIL, (belum tertangkap / DPO), BUKORI (belum tertangkap / DPO), ADITIA (belum tertangkap / DPO), RAFLI alias OLOI (belum tertangkap / DPO) dan DENI (belum tertangkap / DPO) mengendarai sepeda motor sambil memegang senjata tajam jenis celurit, serta kelewang kemudian saksi FREDI SETIAWAN berusaha untuk membubarkan anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya dengan mengatakan kepada “Bubar kalian” namun anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya tidak mengindahkan perintah saksi FREDI SETIAWAN sehingga saksi korban FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN langsung mengamankan saksi MUHAMMAD RIDHO dan DENI (belum tertangkap / DPO) yang saat itu terlihat menyisipkan senjata tajam di pinggangnya masing-masing, melihat saksi MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah) dan DENI (belum tertangkap / DPO) telah diamankan lalu sekira pukul 05.20 wib anak KHANTATA SATRIA alias TATA , ANDIKA alias ASENG (belum tertangkap / DPO), AKIL (belum tertangkap / DPO), BUKORI (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap / DPO), ADITIA (belum tertangkap / DPO) dan RAFLI alias OLOI (belum tertangkap / DPO) merasa kesal dan melakukan pelemparan menggunakan batu coran kearah saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN, akibat pelemparan batu yang dilakukan anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya yang dilakukan dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter yang mengakibatkan saksi FADHILLAH AHMAD menderita luka pada bagian punggung, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN menderita luka pada bagian lutut kanan serta saksi MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah) dan DENI (belum tertangkap / DPO) berhasil melarikan diri bersama anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya yang lain, sekitar pukul 12.00 Wib saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN melakukan pencarian anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya yang lain dengan bertanya kepada Kepala Lingkungan Sicanang yang tergabung dalam Satuan tugas Anti Tawuran Kecamatan Medan Belawan apakah ada warganya yang mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam yang bagian tempat duduknya berwarna merah kemudian kepala lingkungan tersebut menjawab "Ada, si RIDHO namanya dan tinggal di Blok B Lingkungan IX", atas informasi yang didapat bersama dengan satuan tugas anti tawuran kecamatan yang dibantu petugas Kepolisian Polsek Belawan menuju kerumah saksi MUHAMMAD RIDHO di Blok B Lingkungan IX sesampainya disitu petugas melihat saksi MUHAMMAD RIDHO kemudian mengamankan serta mengintrogasi MUHAMMAD RIDHO dan pada saat di introgasi saksi MUHAMMAD RIDHO mengaku turut serta melakukan pelemparan batu coran kearah saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu anak KHANTATA SATRIA alias TATA sebanyak 1 (satu) kali, atas pengakuan saksi MUHAMMAD RIDHO selanjutnya saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN mengamankan anak KHANTATA SATRIA alias TATA di Jalan Selebes Gang Rukun Kelurahan Belawan II Kota Medan selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHO dan anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta barang bukti dibawa serta diserahkan ke Polsek Belawan;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/118/VIII/2023/RUMKIT tanggal 18 Agustus 2023 di tandatanganin dr. Amirul Adil Abdullah, Letda Laut (K) NRP. 25413/P dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang Makes Belawan yang pada pemeriksaan saksi FADHILLAH AHMAD dengan hasil pemeriksaaan mengalami luka lecet pada punggung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian atas berukuran panjang empat sentimeter dan luka lecet pada punggung bawah berukuran panjang tiga sentimeter dan kesimpulan luka lecet disebabkan kekerasan tumpul;-----

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/114/VIII/2023/RUMKIT tanggal 08 Agustus 2023 di tandatanganin dr. Sherly Wahyuni Pasaribu dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang Makes Belawan yang pada pemeriksaan saksi FREDI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka memar pada lutut sebelah kanan dan kesimpulan luka memar disebabkan kekerasan tumpul;-----

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia **anak** [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di samping star coffie di Jalan Langkat Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA selaku Kepala Lingkungan 18 Kelurahan Belawan Bahagia dan saksi FREDI SETIAWAN (anggota BHABINKAMTIBMAS) selaku petugas Kepolisian melaksanakan patroli disepertaran Kelurahan Belawan Bahagia untuk mengatasi tawuran, pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib pada setelah saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN selesai melaksanakan tugas patrol beristirahat di café orange Belawan sekitar beberapa menit kemudian mendapat laporan dari warga telah terjadi keributan di depan Café Star Kopi Jalan Veteran Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan berdasarkan informasi yang didapat saksi korban FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN langsung pergi menuju ke Café Star Kopi dan setibanya didepan Café Star Kopi melihat sekelompok salah seorang diantaranya anak KHANTATA SATRIA alias TATA mengendarai sepeda motor jenis honda vario

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dengan nomor polisi BK 4214 AIV, MUHAMMAD RIDHO (Penuntutan terpisah), ANDIKA alias ASENS (belum tertangkap / DPO), AKIL, (belum tertangkap / DPO), BUKORI (belum tertangkap / DPO), ADITIA (belum tertangkap / DPO), RAFLI alias OLOI (belum tertangkap / DPO) dan DENI (belum tertangkap / DPO) mengendarai sepeda motor sambil memegang senjata tajam jenis celurit serta kelewang kemudian saksi FREDI SETIAWAN berusaha untuk membubarkan anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya dengan mengatakan kepada “Bubar kalian” namun anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya tidak mengindahkan perintah saksi FREDI SETIAWAN sehingga saksi korban FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN langsung mengamankan saksi MUHAMMAD RIDHO dan DENI (belum tertangkap/DPO) yang saat itu terlihat menyisipkan senjata tajam di pinggangnya masing-masing lalu melihat saksi MUHAMMAD RIDHO dan DENI (belum tertangkap/DPO) yang telah diamankan oleh kepling dan petugas kepolisian kemudian sekira pukul 05.20 wib merasa kesal terhadap petugas kepolisian dan kepling lalu anak KHANTATA SATRIA alias TATA, ANDIKA alias ASENS (belum tertangkap / DPO), AKIL (belum tertangkap / DPO), BUKORI (belum tertangkap / DPO), ADITIA (belum tertangkap / DPO) dan RAFLI alias OLOI (belum tertangkap / DPO) melakukan pelemparan menggunakan batu coran kearah saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN. Bahwa akibat pelemparan batu yang dilakukan anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya yang dilakukan dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter kemudian mengakibatkan saksi FADHILLAH AHMAD menderita luka pada bagian punggung, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN menderita luka pada bagian lutut kanan serta saksi MUHAMMAD RIDHO dan DENI berhasil melarikan diri bersama anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya yang lain, sekitar pukul 12.00 Wib saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN melakukan pencarian terhadap anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya yang lain dengan bertanya kepada Kepala Lingkungan Sicanang yang tergabung dalam Satuan tugas Anti Tawuran Kecamatan Medan Belawan apakah ada warganya yang mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam yang pada bagian tempat duduknya berwarna merah kemudian kepala lingkungan tersebut menjawab “Ada, si RIDHO namanya dan tinggal di Blok B Lingkungan IX”, atas informasi yang didapat tersebut bersama dengan satuan tugas anti tawuran

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan yang dibantu petugas Kepolisian Polsek Belawan menuju kerumah saksi MUHAMMAD RIDHO di Blok B Lingkungan IX setibanya dilokasi tersebut kemudian melihat saksi MUHAMMAD RIDHO lalu mengamankan serta mengintrogasi MUHAMMAD RIDHO dan pada saat di introgasi saksi MUHAMMAD RIDHO mengaku turut serta melakukan pelemparan batu coran kearah saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu anak KHANTATA SATRIA alias TATA sebanyak 1 (satu) kali, atas pengakuan saksi MUHAMMAD RIDHO selanjutnya saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN mengamankan anak KHANTATA SATRIA alias TATA di Jalan Selebes Gang Rukun Kelurahan Belawan II Kota Medan selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHO dan anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta barang bukti dibawa serta diserahkan ke Polsek Belawan

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/118/VIII/2023/RUMKIT tanggal 18 Agustus 2023 di tandatanganin dr. Amirul Adil Abdullah, Letda Laut (K) NRP. 25413/P dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang Makes Belawan yang pada pemeriksaan saksi FADHILLAH AHMAD dengan hasil pemeriksaaan mengalami luka lecet pada punggung kanan bagian atas berukuran panjang empat sentimeter dan luka lecet pada punggung bawah berukuran panjang tiga sentimeter dan kesimpulan luka lecet disebabkan kekerasan tumpul;-----

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/114/VIII/2023/RUMKIT tanggal 08 Agustus 2023 di tandatanganin dr. Sherly Wahyuni Pasaribu dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang Makes Belawan yang pada pemeriksaan saksi FREDI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka memar pada lutut sebelah kanan dan kesimpulan luka memar disebabkan kekerasan tumpul;-----

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

Atau

Ketiga :

Bahwa ia anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 05.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di samping star coffie di Jalan Langkat Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi FADHILLAH AHMAD (Kepala Lingkungan 14 Kelurahan Belawan Bahagia), saksi ADI SYAHPUTRA selaku Kepala Lingkungan 18 Kelurahan Belawan Bahagia dan saksi FREDI SETIAWAN (anggota BHABINKAMTIBMAS) selaku petugas Kepolisian melaksanakan patroli disepertaran Kelurahan Belawan Bahagia untuk mengatasi tawuran, pada tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib pada setelah saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN selesai melaksanakan tugas patroli kemudian beristirahat di café orange Belawan sekitar beberapa menit kemudian mendapat laporan dari warga telah terjadi keributan di depan Café Star Kopi Jalan Veteran Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN langsung pergi menuju ke Café Star Kopi dan setibanya didepan Café Star Kopi melihat sekelompok pemuda salah satu diantaranya anak KHANTATA SATRIA alias TATA mengendarai sepeda motor jenis honda vario berwarna hitam dengan nomor polisi BK 4214 AIV, MUHAMMAD RIDHO (Penuntutan terpisah), ANDIKA alias ASENG (belum tertangkap / DPO), AKIL, (belum tertangkap / DPO), BUKORI (belum tertangkap / DPO), ADITIA (belum tertangkap / DPO), RAFLI alias OLOI (belum tertangkap / DPO) dan DENI (belum tertangkap / DPO) mengendarai sepeda motor sambil memegang senjata tajam jenis celurit serta kelewang kemudian saksi FREDI SETIAWAN berusaha untuk membubarkan anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya dengan mengatakan kepada “Bubar kalian” namun anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya tidak mengindahkan perintah saksi FREDI SETIAWAN sehingga saksi korban FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN langsung mengamankan saksi MUHAMMAD RIDHO dan DENI yang saat itu terlihat menyisipkan senjata tajam di pinggangnya masing-masing, lalu melihat saksi MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah) dan DENI (belum tertangkap / DPO) telah diamankan oleh petugas kemudian sekira pukul 05.20 wib anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHANTATA SATRIA alias TATA, ANDIKA alias ASENG (belum tertangkap / DPO), AKIL (belum tertangkap / DPO), BUKORI (belum tertangkap / DPO), ADITIA (belum tertangkap / DPO) dan RAFLI alias OLOI (belum tertangkap / DPO) merasah tidak terima kemudian melakukan pelemparan menggunakan batu coran kearah saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN. Akibat pelemparan batu yang dilakukan anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya yang dilakukan dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, mengakibatkan saksi FADHILLAH AHMAD menderita luka pada bagian punggung, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN menderita luka pada bagian lutut kanan serta saksi MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah) dan DENI (belum tertangkap / DPO) berhasil melarikan diri bersama anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya yang lain, sekitar pukul 12.00 Wib saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN melakukan pencarian terhadap anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta anggota kelompoknya yang lain dengan bertanya kepada Kepala Lingkungan Sicanang yang tergabung dalam Satgas Anti Tawuran Kecamatan Medan Belawan apakah ada warganya yang mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam yang bagian tempat duduknya berwarna merah kemudian kepala lingkungan tersebut menjawab "Ada, si RIDHO namanya dan tinggal di Blok B Lingkungan IX", atas informasi yang didapat bersama dengan satuan tugas anti tawuran kecamatan yang dibantu petugas Kepolisian Polsek Belawan menuju rumah saksi MUHAMMAD RIDHO di Blok B Lingkungan IX sesampainya dilokasi petugas melihat saksi MUHAMMAD RIDHO lalu mengamankan serta menginterogasi MUHAMMAD RIDHO dan pada saat di interogasi saksi MUHAMMAD RIDHO mengaku turut serta melakukan pelemparan batu coran kearah saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu anak KHANTATA SATRIA alias TATA sebanyak 1 (satu) kali, atas pengakuan saksi MUHAMMAD RIDHO selanjutnya saksi FADHILLAH AHMAD, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi FREDI SETIAWAN mengamankan anak KHANTATA SATRIA alias TATA di Jalan Selebes Gang Rukun Kelurahan Belawan II Kota Medan selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHO dan anak KHANTATA SATRIA alias TATA beserta barang bukti dibawa serta diserahkan ke Polsek Belawan;-----

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/118/VIII/2023/RUMKIT tanggal 18 Agustus 2023 di tandatanganin dr. Amirul Adil Abdullah, Letda Laut (K) NRP. 25413/P dari Rumah Sakit Angkatan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut Dr. Komang Makes Belawan yang pada pemeriksaan saksi FADHILLAH AHMAD dengan hasil pemeriksaaan mengalami luka lecet pada punggung kanan bagian atas berukuran panjang empat sentimeter dan luka lecet pada punggung bawah berukuran panjang tiga sentimeter dan kesimpulan luka lecet disebabkan kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/114/VIII/2023/RUMKIT tanggal 08 Agustus 2023 di tandatanganin dr. Sherly Wahyuni Pasaribu dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang Makes Belawan yang pada pemeriksaan saksi FREDI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka memar pada lutut sebelah kanan dan kesimpulan luka memar disebabkan kekerasan tumpul

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Klien Anak disangka ikut melakukan Pelanggaran Hukum (terkait kasus penganiayaan secara bersama-sama) berusia 17 tahun 1 bulan, lahir pada tanggal 3 Juli 2006 dan peristiwa pelanggaran hukum dalam permasalahan ini terjadi pada tanggal 6 Agustus 2023. Klien Anak adalah seorang pelajar aktif SMA Swasta Hangtua Belawan duduk kelas III, Anak dari Ayah yang bernama Media Putra dan Ibu bernama Deviyanti memiliki seorang adik kanduk dua orang saudara seayah lain Ibu. Klien termasuk Anak yang bernasib kurang baik, usia lima tahun, saatnya Klien membutuhkan kasih sayang, perhatian dan sosok seorang Ayah sebagai teladan, namun mulai saat itu pula ayah dan Ibu Klien bercerai dan selanjutnya Klien tinggal dengan nenek (dari pihak Ibu), Ayah Klien lepas tanggungjawab terhadap anak-anaknya ayah klien kawin lagi demikian pula dengan Ibu Klien (menikah yang kedua kalinya) perhatian dan kasi sayang terhadap klien sangat kurang. Lingkungan pergaulan Klien juga tergolong kurang baik untuk tumbuh kembang seorang anak, karena daerah yang selalu komplik (untuk kaum mudanya;
2. Yang menjadi latar belakang Klien Anak melakukan pelanggaran hukum (penganiayaan secara bersama-sama), karena ada rasa setia kawan/rasa solidaritas kepada sesama teman (sehingga merasa turut

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



peduli/ tidak dapat menerima jika temannya diamankan/ditangkap), factor penyebab antara lain kurangnya pengawasan orangtua, factor lingkungan dan pertemanan dan tempat tinggal Klien adalah daerah yang rawan sekali kompleks khususnya bagi kaum muda;

3. Klien dalam hal ini dinyatakan sebagai Anak (Pelaku) merasa menyesal karena telah ikut melakukan pelanggaran hukum/penganiayaan terhadap Petugas Kepolisian dan Kepala Lingkungan (Korban). Klien sangat berharap maaf dan berdamai secara kekeluargaan, Klien ingin dibebaskan dari tahanan dan masih kuat keinginan untuk melanjutkan sekolahnya/Pendidikan;

4. Hukum ditegakkan untuk kedamaian dan kesejahteraan warga Masyarakat.bangsa dengan menegakkan keadilan dan kemanfaatan Hukum tersebut, Hukum sistem peradilan pidana Anak (SPPAA)/ Perlindungan Anak (PA) dan peraturan terkait lainnya adalag Undang-Undan yang berlaku secara khusus, penanganan perkara Anak harus dibedakan dengan cara penanganan orang dewasa, hak hak Anak menjadi perhatian, menempatkan Anak dalam bersama keluarganya dan di lingkungan sekolah (Tempat anak menuntut Ilmu). Pidana Penjara adalah bersifat balas dendam hanya memberikan dampak yang kurang baik bagi tumbuh kembang Anak, penahanan yang dilanjutkan oleh Anak sudah cukup membuat Anak menyesali perbuatannyam orangtua (Ibu Kandung) juga berjanji akan lebih memperhatikan dan membimbing Anak menjadi lebih baik lagi.

A. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan BAPAS Klas I Medan, demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka kami selaku pembimbing kemasyarakatan menyarankan sebagai berikut :

1. Klien masih tergolong Anak dibawah umur dan masih sangat labil (sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan pergaulan/pertemanan yang kurang baik);
2. Klien Anak adalah seorang pelajar SMA Swasta Hangtuah, duduk dikelas III;
3. Terhadap permasalahan ini diupayakan Dieversi untuk mencapai kesepakatan (Perdamaian) , sebagai tanggungjawab anak maka "Penyerahan Kembali kepada orangtua dan menjalankan sanksi pelayanan Masyarakat", sebagaimana dimaksud undang-undang RI No.11

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dengan Psl.76 dengan pertimbangan:

- a. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan penerapan ancaman tindak pidana yang disangkakan oleh pihak penyelidik Polsek Belawan kepada Klien Anak memenuhi kriteria jenis tindak pidana yang wajib diupayakan diversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Klien belum pernah dihukum dan belum pernah dilakukan diversi (belum ada penetapan/Putusan PN) dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada Klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- c. Klien masih membutuhkan kasi sayang, perhayian dan bimbingan serta pengawasan dari orangyua/keluarga/dan guru disekolahnya yang masih bertanggungjawab penuh atas tumbuh kembang anak yang baik dan berguna bau orangtua/keluarganya dan bangsa.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadhillah Ahmad, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian kekerasan terhadap orang lain terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 di Lingkungan 18 Kelurahan Belawan Bahagia;
 - Bahwa kejadian dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan teman Anak terhadap saksi dengan teman saksi bernama Fredi Setiawan (Anggota Bhabinkamtinnas kel.Belawan Bahagia) dan Adi Saputra yang saat kejadian saksi bersama Fredi Setiawan dan Adi Saputra lagi patroli mengantisipasi tauran seputaran Belawan Bahagia pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul.04.00 Wib mengenderai sepeda motor menuju cafe Orange Belawan untuk minum kopi;
 - Bahwa setibanya disitu saksi langsung memesan kopi, dan selang beberapa menit kemudian saksi mendengar laporan dari warga bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perkelahian didepan Cafe Star Kopi Belawan di jalan Veteran Kel.Belawan.I Kec.Medan Belawan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Fredi Setiawan dan Adi Saputra menuju tempat kejadian dan melihat sekelompok orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor memegang senjata tajam jenis celurit dan kelewang, kemudian saksi mendekati orang-orang tersebut lalu saksi dengan Fredi Setiawan dan Adi Syahputra berkata "bubar kalian" sambil memegang tiga orang yang menyelipkan senjata tajam dipinggangnya, dan kelompok orang-orang lain tidak menjawab dan pergi bergerak kerah simpang empatjalan Veteran yang tidakjauh dari Cafe Star Kopi, dan dari jarak15 meter orang-orang yang tidak dikenal diketahui bernama Raflials Oloi dan Aseng bersama teman-temannya melempari batu ke arah saksi dan rekan saksi, dan saksi dan rekan saksi berusaha mengelak dan ketiga orang yang sudah saksi dan rekan saksi pegang dilepaskan, dan lemparan batu terus kearah saksi dan rekan saksi, sehingga Punggung Fredy Setiawan mengalamiluka dan kaki dibagian paha Adi Syahputra mengalami luka;

- Bahwa kemudian lalu Fredi Setiawan menghubungi anggota Polsek Belawan untuk meminta bantuan, dan pada pukul 12.00 Wib saksi dengan Adi Syahputra dengan Fredy Setiawan dengan anggota Polsek Belawan melakukan pencarian padaorang-orang yang melempari batu kearah saksi saat kejadian, setelah itu ditemukan dari kelompok orang yang melempari batu seorang bernama Muhmmad Ridho menggunakan sepeda motor CRF diamankan dan dintrogasi mengaku bahwa yang melempari batu kearah saksi saat kejadian adalah Ridho sebanyak 2kali, Khantat Satria (Anak), Aseng (DPO), Rafli als Oloi (DPO), Deni, Bukori (DPO), Akil dan Aditia yang ikut melempari kearah kami saat kejadian berulang kali;

- Bahwa setelah kejadian saksi mengankan pelaku yang melempari batu kearah saksi saat kejadian adalah Muhammad Rido dan mengaku yang ikut melempari batu kearah saksi dan rekan saksi saat kejadian adalah Khantat Satria (Anak), Aseng (DPO), Rafli als Oloi (DPO), Deni, Bukori (DPO), Akil dan Aditia, setelah itu ditanya Muhammad Rido dan menunjukkan tempat tinggal pelaku bernama Khantata Satria alias Tata (Anak) dijalan Gang Rukun Kel.Belawan.II, setelah itu petugas Polsek Belawan menuju rumah Anak dan setiba

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Anak langsung diamankan terus dibawa ke kantor Polsek Belawan untuk diproses secara hukum atas perbuatannya;

- Bahwa setelah Anak diamankan di Polsek Belawan dan mengaku bahwa ikut melempari batu kearah korban sebanyak 2 kali saat kejadian itu, saksi tidak melihat, karena banyak orang-orang teman Anak yang melempari batu kearah saksi ,Adi Syahputra dan Fredi Setiawan saat kejadian itu;

Bahwa saksi lihat jelas Anak ada memegang batu dan melempar batu tersebut kearah saksi dan Zulfikar saat kejadian itu;

- Bahwa benar saksi lihat Anak ikut melempar batu kearah saksi dengan Adi Syahputra dengan Fredy Setiawan saat kejadian itu dengan teman-temannya;

Bahwa benar Anak tidak ada menggunakan sajam, Anak saksi lihat hanya melempari batu kearah saksi dengan Adi Syahputra dengan Fredi Setiawan saat kejadian itu.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Fredi Setiawan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap orang lain terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi bersama diLingkungan 18 Kelurahan Belawan Bahagia;

- Bahwa kejadian dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa terhadap saksi Fadhillah Ahmad dengan saksi (Anggota Bhabinkamtinnas kel.Belawan Bahagia) dan Adi Saputra (Kepling) yang saat kejadian saksi Fadhillah Ahmad bersama saksi dan Adi Saputra lagi patroli mengantisipasi tauran seputaran Belawan Bahagia pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul.04.00 Wib mengenderai sepeda motor menuju cafe Orange Belawan untuk minum kopi;

- Bahwa setibanya disitu saksi Fadhillah Ahmad langsung memesan kopi, dan selang beberapa menit kemudian saksi Fadhillah Ahmad mendengar laporan dari warga bahwa telah terjadi perkelahian didepan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe Star Kopi Belawan di jalan Veteran Kel.Belawan.I Kec.Medan Belawan;

- Bahwa selanjutnya saksi Fadhillah Ahmad bersama saksi dan Adi Saputra menuju tempat kejadian dan melihat sekelompok orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor memegang senjata tajam jenis celurit dan kelewang, kemudian saksi Fadhillah Ahmad mendekati orang-orang tersebut lalu saksi Fadhillah Ahmad dengan saksi dan Adi Syahputra berkata "bubar kalian" sambil memegang tiga orang yang menyelipkan senjata tajam dipinggangnya, dan kelompok orang-orang lain tidak menjawab dan pergi bergerak kerah simpang empat jalan Veteran yang tidak jauh dari Cafe Star Kopi, dan dari jarak 15 meter orang-orang yang tidak dikenal diketahui bernama Rafli als Oloi dan Aseng bersama teman-temannya melempari batu ke arah saksi dan rekan saksi, dan saksi dan rekan saksi berusaha mengelak dan ketiga orang yang sudah saksi dan rekan saksi pegang dilepaskan, dan lemparan batu terus ke arah saksi dan rekan saksi, sehingga Punggung saksi mengalami luka dan kaki dibagian paha Adi Syahputra mengalami luka;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi anggota Polsek Belawan untuk meminta bantuan, dan pada pukul 12.00 Wib saksi dengan Adi Syahputra dengan saksi Fadhillah Ahmad dengan anggota Polsek Belawan melakukan pencarian pada orang-orang yang melempari batu ke arah saksi Fadhillah Ahmad saat kejadian, setelah itu ditemukan dari kelompok orang yang melempari batu seorang bernama Muhammad Ridho menggunakan sepeda motor CRF diamankan dan ditrogasi mengaku bahwa yang melempari batu ke arah saksi Fadhillah Ahmad saat kejadian adalah Ridho sebanyak 2 kali, Khantat Satria (Anak), Aseng (DPO), Rafli als Oloi (DPO), Deni, Bukori (DPO), Akil dan Aditia yang ikut melempari ke arah kami saat kejadian berulang kali;

- Bahwa setelah kejadian saksi mengankan pelaku yang melempari batu ke arah saksi dan rekan saksi saat kejadian adalah Muhammad Rido dan mengaku yang ikut melempari batu ke arah saksi dan rekan saksi saat kejadian adalah Khantat Satria (Anak), Aseng (DPO), Rafli als Oloi (DPO), Deni, Bukori (DPO), Akil dan Aditia, setelah itu ditanya Muhammad Rido dan menunjukkan tempat tinggal pelaku bernama Khantata Satria alias Tata (Anak) di jalan Gang Rukun Kel.Belawan.II, setelah itu petugas Polsek Belawan menuju rumah Anak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiba di rumah Anak langsung diamankan terus dibawa ke kantor Polsek Belawan untuk diproses secara hukum atas perbuatannya;

- Bahwa setelah Anak diamankan di Polsek Belawan dan mengaku bahwa ikut melempari batu ke arah korban sebanyak 2 kali saat kejadian itu, saksi tidak melihat, karena banyak orang-orang teman Anak yang melempari batu ke arah saksi, Adi Syahputra dan Fadhillah Ahmad saat kejadian itu;

Bahwa saksi lihat jelas Anak ada memegang batu dan melempar batu tersebut ke arah saksi dan Zulfikar saat kejadian itu;

- Bahwa benar saksi lihat Anak ikut melempar batu ke arah saksi dengan Adi Syahputra dengan Fredy Setiawan saat kejadian itu dengan teman-temannya;

Bahwa benar Anak tidak ada menggunakan sajam, Anak saksi lihat hanya melempari batu ke arah saksi dengan Adi Syahputra dengan Fadhillah Ahmad saat kejadian itu.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Saksi Adi Syahputra, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap orang lain terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi bersama di Lingkungan 18 Kelurahan Belawan Bahagia;

Bahwa terjadinya kejadian dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan Anak bersama-sama dengan teman Anak terhadap saksi dan teman saksi bernama Fredi Setiawan (Anggota Bhabinkamtinnas kel. Belawan Bahagia) dan Fadillah Ahmad (Kepling) yang saat kejadian saksi bersama Fadillah Ahmad dan Fredi Setiawan lagi patroli mengantisipasi tauran seputaran Belawan Bahagia pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul.04.00 Wib mengenderai sepeda motor menuju cafe Orange Belawan untuk minum kopi, setibanya disitu kamilangsung memesan kopi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi dan teman saksi mendengar laporan dari warga bahwa telah terjadi perkelahian di depan Cafe Star Kopi Belawan di jalan Veteran Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan;

-
Bahwa selanjutnya saksi bersama Fadillah Ahmad dan Fredi Setiawan menuju tempat kejadian dan melihat sekelompok orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor memegang senjata tajam jenis celurit dan kelewang, kemudian saksi dan teman saksi mendekati orang-orang tersebut lalu saksi bersama Fadillah Ahmad dan Fredi Setiawan berkata "bubar kalian" sambil memegang tiga orang yang menyelipkan senjata tajam dipinggangnya, dan kelompok orang-orang lain tidak menjawab dan pergi bergerak kerah simpang empat jalan Veteran yang tidak jauh dari Cafe Star Kopi, dan dari jarak 15 meter orang-orang yang tidak dikenal diketahui bernama Raflials Oloi dan Aseng bersama teman-temannya melempari batu ke arah saksi dan teman saksi, dan saksi dan teman saksi berusaha mengelak dan ketiga orang yang sudah saksi dan teman saksi pegang dilepaskan, dan lemparan batu terus ke arah saksi dan teman saksi, sehingga kaki bagian paha saksi mengalami luka dan punggung Fredi Setiawan mengalami luka, lalu Fredi Setiawan menghubungi anggota Polsek Belawan untuk meminta bantuan

-
Bahwa kemudian pada pukul 12.00 Wib saksi bersama Fadillah Ahmad dan Fredi Setiawan dengan anggota Polsek Belawan melakukan pencarian pada orang-orang yang melempari batu ke arah saksi dan teman saksi saat kejadian, setelah itu ditemukan dari kelompok orang yang melempari batu seorang bernama Muhammad Ridho menggunakan sepeda motor CRF diamankan dan ditrogasi mengaku bahwa yang melempari batu ke arah saksi dan teman saksi saat kejadian adalah Ridho sebanyak 2 kali, Khantat Satria, Aseng (DPO), Rafli als Oloi (DPO), Deni, Bukori (DPO), Akil dan Aditia yang ikut melempari ke arah saksi dan teman saksi saat kejadian berulang kali;

-
Bahwa setelah kejadian saksi dan teman saksi mengankan pelaku yang melempari batu ke arah saksi dan teman saksi saat kejadian adalah Muhammad Rido dan mengaku yang ikut melempari batu ke arah saksi



dan teman saksi saat kejadian adalah Khantat Satria, Aseng (DPO), Rafli als Oloi (DPO), Deni, Bukori (DPO), Akil dan Aditia, setelah itu ditanya Muhammad Rido dan menunjukkan tempat tinggal pelaku bernama Khantata Satria alias Tata (Terdakwa) di jalan Gang Rukun Kel.Belawan.II, setelah itu petugas Polsek Belawan menuju rumah Anak dan setiba di rumah Anak langsung diamankan terus dibawa ke kantor Polsek Belawan untuk diproses secara hukum atas perbuatannya.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap orang lain terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi bersama di Lingkungan 18 Kelurahan Belawan Bahagia;
- Bahwa Anak ditangkap Polisi karena dituduh melakukan pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 05.20 Wib di jalan Langkat disamping Caffe Star Kel.Belawan.II kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa Anak ikut-ikutan teman-teman Anak bernama Andika als Aaseng, Bukori dan Muhammad Ridho melempari batu saat kejadian itu kerah korban;
- Bahwa benar ada 2 (dua) kali Anak melempari batu kerah korban saat kejadian itu;
- Bahwa sebelum kejadian itu, ada kelompok orang-orang tauran di depan Caffe Star;
- Bahwa benar baru sekali itu Anak ikut-ikutan rombongan teman-teman melempari batu ke arah petugas Polisi dan kepling;
- Bahwa Anak melempar kepada saksi korban karena ada 3(tiga) orang teman Anak dari kelompok Anak memiliki sajam di tangkap petugas polisi dan kepling, lalu Anak ikut teman-teman melempari batu ke arah petugas polisi dan kepling agar teman Anak itu dilepaskan, sehingga ketiga teman Anak dilepaskan;
- Bahwa Anak tidak ada memegang celurit saat kejadian itu;
- Bahwa adapun batu yang ada dipinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak langsung diamankan terus dibawa ke kantor Polsek Belawan untuk diproses secara hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi 4212 AIV.
- 4 (empat) batu kerikil bekas coran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap Polisi karena dituduh melakukan pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 05.20 Wib di jalan Langkat disamping Caffe Star Kel. Belawan. Ikc. Medan Belawan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra selaku Kepala Lingkungan 18 Kelurahan Belawan Bahagia dan saksi Fredi Setiawan (anggota BHABINKAMTIBMAS) selaku petugas Kepolisian melaksanakan patroli disepertaran Kelurahan Belawan Bahagia untuk mengatasi tawuran;
- Bahwa kemudian pada pukul 04.00 wib pada setelah saksi Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra dan saksi Fredi Setiawan selesai melaksanakan tugas patroli beristirahat di café orange Belawan sekitar beberapa menit kemudian mendapat laporan dari warga telah terjadi keributan di depan Café Star Kopi Jalan Veteran Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa kemudian Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra selaku melihat sekelompok salah seorang diantaranya anak mengendarai sepeda motor jenis honda vario berwarna hitam dengan nomor polisi BK 4214 AIV, MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah), ANDIKA alias ASENG (DPO), AKIL, (DPO), BUKORI (DPO), ADITIA (DPO), RAFLI alias OLOI (DPO) dan DENI (DPO) mengendarai sepeda motor sambil memegang senjata tajam jenis celurit, serta kelewang kemudian saksi Fredi Setiawan berusaha untuk membubarkan Anak beserta anggota kelompoknya dengan mengatakan kepada "Bubar kalian" namun anak beserta anggota kelompoknya tidak mengindahkan perintah saksi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra dan saksi Fredi Setiawan dan saksi FREDI SETIAWAN langsung mengamankan saksi MUHAMMAD RIDHO dan DENI (DPO) yang saat itu terlihat menyisipkan senjata tajam di pinggangnya masing-masing, melihat saksi MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah) dan DENI (DPO) telah diamankan lalu sekira pukul 05.20 wib anak Anak, ANDIKA alias ASENG (DPO), AKIL DPO), BUKORI (DPO), ADITIA (DPO) dan RAFLI alias OLOI (DPO) merasa kesal dan melakukan pelemparan menggunakan batu coran kearah saksi Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra dan saksi Fredi Setiawan, akibat pelemparan batu yang dilakukan Anak beserta anggota kelompoknya yang dilakukan dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter yang mengakibatkan saksi Fadhillah Ahmad menderita luka pada bagian punggung, saksi Adi Syahputra dan Saksi Fredi Setiawan menderita luka pada bagian lutut kanan serta saksi MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah) dan DENI (DPO) berhasil melarikan diri bersama anak beserta anggota kelompoknya yang lain;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra dan saksi Fredi Setiawan melakukan pencarian anak beserta anggota kelompoknya yang lain dengan bertanya kepada Kepala Lingkungan Sicanang yang tergabung dalam Satuan tugas Anti Tawuran Kecamatan Medan Belawan dan berhasil mengamankan Anak di Jalan Selebes Gang Rukun Kelurahan Belawan II Kota Medan selanjutnya saksi Muhammad Ridho dan Anak beserta barang bukti dibawa serta diserahkan ke Polsek Belawan;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/118/VIII/2023/RUMKIT tanggal 18 Agustus 2023 di tandatanganin dr. Amirul Adil Abdullah, Letda Laut (K) NRP. 25413/P dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang Makes Belawan yang pada pemeriksaan saksi FADHILLAH AHMAD dengan hasil pemeriksaaan mengalami luka lecet pada punggung kanan bagian atas berukuran panjang empat sentimeter dan luka lecet pada punggung bawah berukuran panjang tiga sentimeter dan kesimpulan luka lecet disebabkan kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/114/VIII/2023/RUMKIT tanggal 08 Agustus 2023 di tandatanganin dr. Sherly Wahyuni Pasaribu dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang Makes Belawan yang pada pemeriksaan saksi FREDI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada lutut sebelah kanan dan kesimpulan luka memar disebabkan kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa identitas Anak di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Anak tersebut benar bernama [REDACTED] dengan segala identitasnya, sehingga Anak tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak dipandang Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Anak dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Anak dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra selaku Kepala Lingkungan 18 Kelurahan Belawan Bahagia dan saksi Fredi Setiawan (anggota BHABINKAMTIBMAS) selaku petugas Kepolisian melaksanakan patroli disepertaran Kelurahan Belawan Bahagia untuk mengatasi tawuran, kemudian pada pukul 04.00 wib pada setelah saksi Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra dan saksi Fredi Setiawan selesai melaksanakan tugas patroli beristirahat di café orange Belawan sekitar beberapa menit kemudian mendapat laporan dari warga telah terjadi keributan di depan Café Star Kopi Jalan Veteran Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

Bahwa kemudian Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra selaku melihat sekelompok salah seorang diantaranya anak mengendarai sepeda motor jenis honda vario berwarna hitam dengan nomor polisi BK 4214 AIV, MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah), ANDIKA alias ASENS (DPO), AKIL, (DPO), BUKORI (DPO), ADITIA (DPO), RAFLI alias OLOI (DPO) dan DENI (DPO) mengendarai sepeda motor sambil memegang senjata tajam jenis celurit, serta kelewang kemudian saksi Fredi Setiawan berusaha untuk membubarkan Anak beserta anggota kelompoknya dengan mengatakan kepada “Bubar kalian” namun anak beserta anggota kelompoknya tidak mengindahkan perintah saksi Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra dan saksi Fredi Setiawan dan saksi FREDI SETIAWAN langsung mengamankan saksi MUHAMMAD RIDHO dan DENI (DPO) yang saat itu terlihat menyisipkan senjata tajam di pinggangnya masing-masing, melihat saksi MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah) dan DENI (DPO) telah diamankan lalu sekira pukul 05.20 wib anak Anak , ANDIKA alias ASENS (DPO), AKIL DPO), BUKORI (DPO), ADITIA (DPO) dan RAFLI alias OLOI (DPO) merasa kesal dan melakukan pelemparan menggunakan batu coran kearah saksi Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra dan saksi Fredi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, akibat pelemparan batu yang dilakukan Anak beserta anggota kelompoknya yang dilakukan dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter yang mengakibatkan saksi Fadhillah Ahmad menderita luka pada bagian punggung, saksi Adi Syahputra dan Saksi Fredi Setiawan menderita luka pada bagian lutut kanan serta saksi MUHAMMAD RIDHO (penuntutan terpisah) dan DENI (DPO) berhasil melarikan diri bersama anak beserta anggota kelompoknya yang lain, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi Fadhillah Ahmad, saksi Adi Syahputra dan saksi Fredi Setiawan melakukan pencarian anak beserta anggota kelompoknya yang lain dengan bertanya kepada Kepala Lingkungan Sicanang yang tergabung dalam Satuan tugas Anti Tawuran Kecamatan Medan Belawan dan berhasil mengamankan Anak di Jalan Selebes Gang Rukun Kelurahan Belawan II Kota Medan selanjutnya saksi Muhammad Ridho dan Anak beserta barang bukti dibawa serta diserahkan ke Polsek Belawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/118/VIII/2023/RUMKIT tanggal 18 Agustus 2023 di tandatanganin dr. Amirul Adil Abdullah, Letda Laut (K) NRP. 25413/P dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang Makes Belawan yang pada pemeriksaan saksi FADHILLAH AHMAD dengan hasil pemeriksaaan mengalami luka lecet pada punggung kanan bagian atas berukuran panjang empat sentimeter dan luka lecet pada punggung bawah berukuran panjang tiga sentimeter dan kesimpulan luka lecet disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/114/VIII/2023/RUMKIT tanggal 08 Agustus 2023 di tandatanganin dr. Sherly Wahyuni Pasaribu dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang Makes Belawan yang pada pemeriksaan saksi FREDI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka memar pada lutut sebelah kanan dan kesimpulan luka memar disebabkan kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, maka Anak berhadapan dengan Hukum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) sehingga Anak berhadapan dengan Hukum haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dengan berpedoman kepada penerapan Restorative Justice berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum kepada kedua belah pihak khususnya kepada orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pihak saksi korban, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum tidak beralasan beralasan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan Anak yang berhadapan dengan hukum yang masih dibawah umur dan Anak yang saat ini masih duduk dibangku sekolah SMA kelas III, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Kelas I Medan dan pendapat orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan BAPAS Klas I Medan, demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka kami selaku pembimbing kemasyarakatan menyarankan sebagai berikut :

1. Klien masih tergolong Anak dibawah umur dan masih sangat labil (sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan pergaulan/pertemanan yang kurang baik);
2. Klien Anak adalah seorang pelajar SMA Swasta Hangtuah, duduk dikelas III;
3. Terhadap permasalahan ini diupayakan Dieversi untuk mencapai kesepakatan (Perdamaian) , sebagai tanggungjawab anak maka "Penyerahan Kembali kepada orangtua dan menjalankan sanksi pelayanan Masyarakat", sebagaimana dimaksud undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dengan Psl.76 dengan pertimbangan:
 - a. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan penerapan ancaman tindak pidana yang disangkakan oleh pihak penyidik Polsek Belawan kepada Klien Anak memenuhi kriteria jenis tindak pidana yang wajib diupayakan diversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;
 - b. Klien belum pernah dihukum dan belum pernah dilakukan diversi (belum ada penetapan/Putusan PN) dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada Klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



c. Klien masih membutuhkan kasi sayang, perhayian dan bimbingan serta pengawasan dari orangyua/keluarga/dan guru disekolahnya yang masih bertanggungjawab penuh atas tumbuh kembang anak yang baik dan berguna bau orangtua/keluarganya dan bangsa.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk melakukan Diversi antara Anak yang berhadapan dengan hukum dengan saksi korban namun tidak berhasil karena Anak yang berhadapan dengan hukum sudah membuat saksi korban terluka;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak dan bukan semata mata terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum, juga perlu diperhatikan sarana dan Prasarana untuk pengawasan dari orangtua Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar pendapat orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya menerangkan Orangtua Anak berhadapan dengan Hukum bertanggung jawab untuk membina, mendidik Anak menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar Hukum.

Menimbang, bahwa dari hasil Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tersebut bersimpualan agar Hakim menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak yang berhadapan dengan hukum agar dikembalikan kepada orang tuanya dan menjalankan saksi pelayanan masyarakat.

Menimbang, atas Rekomendasi Pengamat Pemasyarakatan tersebut Hakim tidak sependapat karena perbuatan anak yang berhadapat dengan Hukum sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di beri efek jera agar dikemudian hari tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak yang berhadapan dengan hukum untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi 4212 AIV.

Dikarenakan barang bukti tersebut milik Anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak [REDACTED] melalui yang berhak A.n. DEVI YANTI.

- 4 (empat) batu kerikil bekas coran.

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan saksi FADHILLAH AHMAD dan saksi FREDI SETIAWAN menderita luka.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak sopan dalam persidangan;
- Bahwa Anak masih menjalankan pendidikan kelas 3 SMA;
- Bahwa Anak kelak bisa merubah tindakan dan kelakukannya dikemudian hari;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Di muka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi 4212 AIV.

Dikembalikan kepada anak [REDACTED] melalui yang berhak A.n DEVI YANTI.

 - 4 (empat) batu kerikil bekas coran.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan Hukum serta Orang Tuanya dan Penasihat Hukumnya serta BAPAS Kls I A Medan.

Panitera Pengganti

Hakim

Fajar Siallagan, S.H., M.H

Donald Panggabean, S.H.